



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Musmulyadin Alias Mus |
| 2. Tempat lahir | : Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/31 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Potu Dua, RT/RW : 002/--, Desa Dorebara,
Kecamatn Dompu, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Musmulyadin Alias Mus ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa Musmulyadin Alias Mus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., dan rekan Advokat&Konsultan Hukum pada Kantor "Kartika Candra Dfinubun, S.H., &Rekan", beralamat di Jalan Bima-Dompu, Lingkungan Dorotoi Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 208/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Musmulyadin** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Musmulyadin** dengan **Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Lapas Dompu;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Mizuno;
- 1 (satu) buah bongkahan batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan** Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi seluruhnya, dimana tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, tidak ada Saksi yang menyaksikan Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa;

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar **Tanggapan Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Musmuliyadin als. Mus** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan lintas Calabai Dompu Desa Tolokalo Kec. Kempo, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan**

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban Iksan Pratama dan saksi Syamsul Rizal pergi mengambil pasir di Hodo dengan menggunakan 1 (satu) unit truk milik korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal kembali ke Dompu, dan pada saat sampai di jalan lintas calabai terdapat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, hingga terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban turun dari truk dan pergi kedepan melihat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, sementara saksi Syamsul Rizal tetap berada diatas truk. Setelah selesai melihat truk yang rusak, kemudian terdakwa bersama dengan korban kembali kebelakang truk milik korban dan duduk dijalan aspal dibelakang truk milik korban. Pada saat itu posisi korban tidur diatas jalan aspal sementara terdakwa duduk disamping korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban berbicara dan terdakwa mengatakan “bune hera kasijap ade ta mada, berjanji mulao weha wea oto ruu mada wausi mada nggongga mbojo re (bagaimana nih ipar, kasihan sama saya, mana janjinya mau kasih saya bawa mobil kalau saya kuat membawa mobil ke bima)” dan dijawab oleh korban “ti imbi ba nahu nggomi di maloa waa trek, ku imbi mpa dou makalai (saya gak percaya kamu yang bawa bakal truk saya, lebih baik saya percaya orang lain)” lalu terdakwa menjawab “mu imbi mpa dou makalai pala sedangkan mada ke heramu (kenapa lebih percaya orang lain dari pada saya yang iparmu sendiri)” kemudian korban mengatakan “kombi wati wau ade ku uru nggomi re (aeh malas saya urusin kamu)”, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada didekat korban tidur lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu tersebut kearah kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan telinga sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menginjak berkali-kali pada bagian badan korban, karena melihat korban sudah tidak bergerak kemudian terdakwa memasukkan badan korban kedalam kolong belakang truk dan memberinya bantal hingga seperti posisi orang tidur, setelah itu terdakwa mengambil batu yang digunakannya untuk memukul korban lalu terdakwa pergi ke arah laut yang tidak jauh dari tempat tersebut dan membuang batu kedalam laut. Setelah membuang batu tersebut, kemudian terdakwa naik keatas truk dan tidur bersama dengan saksi Syamsul Rizal. Pada pagi harinya terdakwa menyalakan truk dan saat itu saksi Syamsul Rizal menanyakan keberadaan korban pada

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dijawab oleh terdakwa korban tidur dibelakang. Selanjutnya terdakwa menjalankan truk dan setelah jarak kurang dari 10 meter terdakwa menghentikan truknya dan langsung turun dari truk dan berjalan kebelakang dengan memanggil nama korban, kemudian terdakwa memanggil saksi Syamsul Rizal memebritahkan bahwa korban telah meninggal. Bahwa terhadap korban dilakukan otopsi sesuai dengan visum et repertum (otopsi jenazah) No.KF.21/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar delapan puluh kilo gram, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter;

2. Pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Dahi : ditemukan luka memar, pada pelipis kanan-kiri
- b. Mata : ditemukan kedua mata telah keruh, ditemukan luka memar kelopak mata kanan-kiri;
- c. Hidung : ditemukan bercak darah pada kedua lubang hidung;
- d. Telinga : ditemukan bercak darah dikedua telinga;
- e. Anggota gerak bawah : ditemukan luka memar pada kedua tulang kering.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan:

A. Rongga kepala:

- a. Jaringan bawah kulit kepala: ditemukan resapan darah pada bagian kanan dan kiri samping kebelakang;
- b. Tengkorak : ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan-kiri terletak pelipis kanan-kiri empat sentimeter dari telinga kanan-kiri disertai patah tulang tertutup pada bagian os.temporo-occipital;
- c. Selaput tebal otak dan laba-laba otak : ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah kehitaman) pada bagian kepala kanan-kiri samping;
- d. Otak besar dan otak kecil : ditemukan pendarahan pada otak besar.

B. Rongga dada:

- a. Jaringan bawah kulit dada : jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter. Ditemukan resapan darah pada bagian kulit;
- b. Otot dada : ditemukan resapan darah pada bagian otot;
- c. Tulang dada : dalam batas normal;
- d. Tulang iga : sela iga, dalam batas normal;
- e. Isi rongga dada : tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa terhadap korban juga dilakukan pemeriksaan visum sesuai dengan surat visum et repertum nomor:353/259/RSUD/2020 tanggal 15 september 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala kiri belakang ditemukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada hidung ditemukan sisa darah;
- Pada telinga kiri ditemukan sisa darah;
- Ditemukan pada gigi seri bawah terlepas;
- Pada pipi sebelah kanan hingga telinga kanan terdapat luka memar dengan ukuran : 10 cm x 6 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter 2 cm x 3 cm, berwarna kemerahan;
- Pada bagian bahu kiri dalam terdapat luka memar dengan diameter 6 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada punggung kiri bagian belakang terdapat luka memar dengan diameter 16 cm x 4 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pinggang kanan belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 4 cm, berwarna kemerahan;
- Pada pinggang kiri belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada lutut sebelah kanan ditemukan 2 luka lecet, berwarna kemerahan dengan diameter 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 2 cm;
- Pada tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter 8 cm x 9 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan diameter 31 cm x 11 cm, berwarna merah kecoklatan.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Musmulyadin als. Mus** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan lintas Calabai Dompu Desa Tolokalo Kec. Kempo, Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban Iksan Pratama dan saksi Syamsul Rizal pergi mengambil pasir di Hodo dengan menggunakan 1 (satu) unit truk milik korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal kembali ke Dompu, dan pada saat sampai di jalan lintas calabai terdapat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, hingga terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban turun dari truk dan pergi kedepan melihat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, sementara saksi Syamsul Rizal tetap berada diatas truk. Setelah selesai melihat truk yang rusak, kemudian terdakwa bersama dengan korban kembali kebelakang truk milik korban dan duduk dijalan aspal dibelakang truk milik korban. Pada saat itu posisi korban tidur diatas jalan aspal sementara terdakwa duduk disamping korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban berbicara dan terdakwa mengatakan “bune hera kasijap ade ta mada, berjanji mulao weha wea oto ruu mada wausi mada nggongga mbojo re (bagaimana nih ipar, kasihan sama saya, mana janjinya mau kasih saya bawa mobil kalau saya kuat membawa mobil ke bima)” dan dijawab oleh korban “ti imbi ba nahu nggomi di maloa waa trek, ku imbi mpa dou makalai (saya gak percaya kamu yang bawa bakal truk saya, lebih baik saya percaya orang lain)” lalu terdakwa menjawab “mu imbi mpa dou makalai pala sedangkan mada ke heramu (kenapa lebih percaya orang lain dari pada saya yang iparmu sendiri)” kemudian korban mengatakan “kombi wati wau ade ku uru nggomi re (aeh malas saya urusin kamu)”, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada didekat korban tidur lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu tersebut kearah kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan telinga sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menginjak berkali-kali pada bagian badan korban, karena melihat korban sudah tidak bergerak kemudian terdakwa memasukkan badan korban kedalam kolong belakang truk dan memberinya bantal hingga seperti posisi orang tidur, setelah itu terdakwa mengambil batu yang digunakannya untuk memukul korban lalu terdakwa pergi ke arah laut

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari tempat tersebut dan membuang batu kedalam laut. Setelah membuang batu tersebut, kemudian terdakwa naik keatas truk dan tidur bersama dengan saksi Syamsul Rizal. Pada pagi harinya terdakwa menyalakan truk dan saat itu saksi Syamsul Rizal menanyakan keberadaan korban pada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa korban tidur dibelakang. Selanjutnya terdakwa menjalankan truk dan setelah jarak kurang dari 10 meter terdakwa menghentikan truknya dan langsung turun dari truk dan berjalan kebelakang dengan memanggil nama korban, kemudian terdakwa memanggil saksi Syamsul Rizal memebritahkan bahwa korban telah meninggal. Bahwa terhadap korban dilakukan otopsi sesuai dengan visum et repertum (otopsi jenazah) No.KF.21/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan:

5. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar delapan puluh kilo gram, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter;

6. Pemeriksaan luar ditemukan:

- f. Dahi : ditemukan luka memar, pada pelipis kanan-kiri
- g. Mata : ditemukan kedua mata telah keruh, ditemukan luka memar kelopak mata kanan-kiri;
- h. Hidung : ditemukan bercak darah pada kedua lubang hidung;
- i. Telinga : ditemukan bercak darah dikedua telinga;
- j. Anggota gerak bawah : ditemukan luka memar pada kedua tulang kering.

7. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan:

C. Rongga kepala:

- e. Jaringan bawah kulit kepala: ditemukan resapan darah pada bagian kanan dan kiri samping kebelakang;
- f. Tengkorak : ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan-kiri terletak pelipis kanan-kiri empat sentimeter dari telinga kanan-kiri disertai patah tulang tertutup pada bagian os.temporo-occipital;
- g. Selaput tebal otak dan laba-laba otak : ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah kehitaman) pada bagian kepala kanan-kiri samping;
- h. Otak besar dan otak kecil : ditemukan pendarahan pada otak besar.

D. Rongga dada:

- f. Jaringan bawah kulit dada : jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter. Ditemukan resapan darah pada bagian kulit;
- g. Otot dada : ditemukan resapan darah pada bagian otot;

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



- h. Tulang dada : dalam batas normal;
- i. Tulang iga : sela iga, dalam batas normal;
- j. Isi rongga dada : tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan

8. Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa terhadap korban juga dilakukan pemeriksaan visum sesuai dengan surat visum et repertum nomor:353/259/RSUD/2020 tanggal 15 september 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala kiri belakang ditemukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada hidung ditemukan sisa darah;
- Pada telinga kiri ditemukan sisa darah;
- Ditemukan pada gigi seri bawah terlepas;
- Pada pipi sebelah kanan hingga telinga kanan terdapat luka memar dengan ukuran : 10 cm x 6 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter 2 cm x 3 cm, berwarna kemerahan;
- Pada bagian bahu kiri dalam terdapat luka memar dengan diameter 6 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada punggung kiri bagian belakang terdapat luka memar dengan diameter 16 cm x 4 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pinggang kanan belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 4 cm, berwarna kemerahan;
- Pada pinggang kiri belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada lutut sebelah kanan ditemukan 2 luka lecet, berwarna kemerahan dengan diameter 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 2 cm;
- Pada tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter 8 cm x 9 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan diameter 31 cm x 11 cm, berwarna merah kecoklatan.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Aryanto als. Rio** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Nurwahidah tepatnya di Dusun Rade Desa Bara Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban Iksan Pratama dan saksi Syamsul Rizal pergi mengambil pasir di Hodo dengan menggunakan 1 (satu) unit truk milik korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal kembali ke Dompu, dan pada saat sampai di jalan lintas calabai terdapat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, hingga terdakwa bersama dengan korban dan saksi Syamsul Rizal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan korban turun dari truk dan pergi kedepan melihat truk yang rusak yang mengakibatkan kemacetan, sementara saksi Syamsul Rizal tetap berada diatas truk. Setelah selesai melihat truk yang rusak, kemudian terdakwa bersama dengan korban kembali kebelakang truk milik korban dan duduk dijalan aspal dibelakang truk milik korban. Pada saat itu posisi korban tidur diatas jalan aspal sementara terdakwa duduk disamping korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban berbicara dan terdakwa mengatakan “bune hera kasijap ade ta mada, berjanji mulao weha wea oto ruu mada wausi mada nggongga mbojo re (bagaimana nih ipar, kasihan sama saya, mana janjinya mau kasih saya bawa mobil kalau saya kuat membawa mobil ke bima)” dan dijawab oleh korban “ti imbi ba nahu nggomi di malao waa trek, ku imbi mpa dou makalai (saya gak percaya kamu yang bawa bakal truk saya, lebih baik saya percaya orang lain)” lalu terdakwa menjawab “mu imbi mpa dou makalai pala sedangkan mada ke heramu (kenapa lebih percaya orang lain dari pada saya yang iparmu sendiri)” kemudian korban mengatakan “kombi wati wau ade ku uru nggomi re (aeh malas saya urusin kamu)”, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang ada didekat korban tidur lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu tersebut kearah kepala sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan telinga sebelah kiri korban, kemudian terdakwa menginjak berkali-kali pada bagian badan korban, karena melihat korban sudah tidak bergerak kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan badan korban kedalam kolong belakang truk dan memberinya bantal hingga seperti posisi orang tidur, setelah itu terdakwa mengambil batu yang digunakannya untuk memukul korban lalu terdakwa pergi ke arah laut yang tidak jauh dari tempat tersebut dan membuang batu kedalam laut. Setelah membuang batu tersebut, kemudian terdakwa naik keatas truk dan tidur bersama dengan saksi Syamsul Rizal. Pada pagi harinya terdakwa menyalakan truk dan saat itu saksi Syamsul Rizal menanyakan keberadaan korban pada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa korban tidur dibelakang. Selanjutnya terdakwa menjalankan truk dan setelah jarak kurang dari 10 meter terdakwa menghentikan truknya dan langsung turun dari truk dan berjalan kebelakang dengan memanggil nama korban, kemudian terdakwa memanggil saksi Syamsul Rizal memebritahukan bahwa korban telah meninggal. Bahwa terhadap korban dilakukan otopsi sesuai dengan visum et repertum (otopsi jenazah) No.KF.21/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan kesimpulan:

9. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar delapan puluh kilo gram, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter;

10. Pemeriksaan luar ditemukan:

- k. Dahi : ditemukan luka memar, pada pelipis kanan-kiri
- l. Mata : ditemukan kedua mata telah keruh, ditemukan luka memar kelopak mata kanan-kiri;
- m. Hidung : ditemukan bercak darah pada kedua lubang hidung;
- n. Telinga : ditemukan bercak darah dikedua telinga;
- o. Anggota gerak bawah : ditemukan luka memar pada kedua tulang kering.

11. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan:

E. Rongga kepala:

- i. Jaringan bawah kulit kepala: ditemukan resapan darah pada bagian kanan dan kiri samping kebelakang;
- j. Tengkorak : ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan-kiri terletak pelipis kanan-kiri empat sentimeter dari telinga kanan-kiri disertai patah tulang tertutup pada bagian os.temporo-occipital;
- k. Selaput tebal otak dan laba-laba otak : ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah kehitaman) pada bagian kepala kanan-kiri samping;
- l. Otak besar dan otak kecil : ditemukan pendarahan pada otak besar.

F. Rongga dada:

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Jaringan bawah kulit dada : jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter. Ditemukan resapan darah pada bagian kulit;

l. Otot dada : ditemukan resapan darah pada bagian otot;

m. Tulang dada : dalam batas normal;

n. Tulang iga : sela iga, dalam batas normal;

o. Isi rongga dada : tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan

12. Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa terhadap korban juga dilakukan pemeriksaan visum sesuai dengan surat visum et repertum nomor:353/259/RSUD/2020 tanggal 15 september 2020 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala kiri belakang ditemukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- Pada hidung ditemukan sisa darah;
- Pada telinga kiri ditemukan sisa darah;
- Ditemukan pada gigi seri bawah terlepas;
- Pada pipi sebelah kanan hingga telinga kanan terdapat luka memar dengan ukuran : 10 cm x 6 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter 2 cm x 3 cm, berwarna kemerahan;
- Pada bagian bahu kiri dalam terdapat luka memar dengan diameter 6 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada punggung kiri bagian belakang terdapat luka memar dengan diameter 16 cm x 4 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada pinggang kanan belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 4 cm, berwarna kemerahan;
- Pada pinggang kiri belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
- Pada lutut sebelah kanan ditemukan 2 luka lecet, berwarna kemerahan dengan diameter 2 cm x 1 cm dan 2 cm x 2 cm;
- Pada tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter 8 cm x 9 cm, berwarna merah kecoklatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan diameter 31 cm x 11 cm, berwarna merah kecoklatan.

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi NUR AFINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sekarang ini dikarenakan saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi terhadap suami saksi ;
 - Bahwa Identitas korban pembunuhan tersebut yaitu MUH. IKSAN Alias IKSAN PRATAMA Alias IKSAN, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur sekitar 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Potu Dua RT/RW.003,- Desa Dore Bara Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut akan tetapi, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita suami saksi berangkat bersama dengan Terdakwa dan saudara SYAMSURIZAL ke Pekat untuk mengambil pasir Hodo, selanjutnya pada sekitar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa suami saksi telah meninggal Dunia ;
 - Bahwa Awal mulanya saksi diinformasikan oleh Terdakwa bahwa suami saksi meninggal karena kecelakaan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa suami saksi tidak meninggal karena kecelakaan, sebab saat saksi melihat mayat suami saksi terdapat luka bekas pukulan keras pada kepala dan kakinya terdapat luka goresan, sehingga pada dasarnya kalau terjadi kecelakaan seperti yang diterangkan oleh terdakwa tidak masuk diakal dan berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit bahwa luka yang dialami oleh suami saksi bukan karena kecelakaan sebab tidak ada bekas lindasan pada kepalanya yang mengakibatkan kepalanya luka hanya saja luka bekas pukulan ;
 - Bahwa Saksi hanya melihat suami pada saat pergi ke Pekat mengambil pasir Hodo bersama-sama dengan Terdakwa dan saudara SYAMSURIZAL pada

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi dihubungi oleh pihak kepolisian kalau suami saksi telah meninggal Dunia ;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dan Syamsul Rizal dengan suami saksi akan tetapi berdasarkan informasi yang beredar kalau terdakwa marah terhadap suami saksi setelah membeli truk tidak mengizinkan dia untuk membawa truknya ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang terdapat luka pada suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang pasti berdasarkan luka yang dialami oleh suami saksi tersebut dianiaya dengan cara dipukul bagian kepala dengan badanya ;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena Terdakwa merupakan sepupu saksi sedangkan saudara SYAMSURIZAL merupakan paman saksi adik kakak dengan ibu saksi ;
- Bahwa dulu pernah diceritakan oleh almarhum suami saksi kalau terdakwa ingin meminta membawa truknya tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ingin memberikannya karena takut truknya masih baru terhadap Terdakwa sering merusak mobil lainnya apabila membawa mobilnya seperti mobil PICK UP miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan suami Saksi karena Saksi berada di rumah;
- Bahwa Suami saksi mau ambil pasir Hodo karena tidak tahu lokasi maka suami saksi ajaklah Terdakwa dengan saudara Syamsurizal saat itu sehingga pergilah bertiga ;
- Bahwa suami Saksi berangkat maghrib dari rumah bersama terdakwa dan saudara Syamsurizal saat itu ;
- Bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Yang memberitahukan saksi bahwa korban dipukul dengan menggunakan batu oleh Terdakwa adalah Polisi ;
- Bahwa Almarhum suami saksi selain angkut pasir pekerjaan lainnya sebagai pedagang ;
- Bahwa Mobil milik almarhum suami saksi warna cetnya adalah warna kuning;
- Bahwa Waktu Terdakwa pulang membawa mobil truk tersebut ada membawa pasir hodok dalam mobil tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan saksi kalau almarhum suami saksi sudah meninggal dunia adalah Polisi ;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian orang tua Terdakwa tidak pernah ngomong sama saksi terkait dengan meninggalnya suami saksi ;
- Bahwa ada hubungan keluarga saksi dengan orang tua Terdakwa yaitu paman saksi sendiri ;
- Bahwa Waktu almarhum suami saksi dimakamkan orang tua Terdakwa tidak ada datang ;
- Bahwa Almarhum suami saksi dibawa dengan menggunakan mobil ambulans kerumah saksi;
- Bahwa pada korban terdapat luka dekat telinga, kaki, tangan, luka dekat telinga luka bekas dipukul kaki, dan tangan memar biru ;
- Bahwa Jenazah ada mengeluarkan darah dibagian kiri telinga dan dibagian kakinya;
- Bahwa Luka yang dialami oleh korban akibat benda tumpul ;
- Bahwa jam 6 pagi saksi ditelpon Terdakwa bahwa korban ditindis sama truk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menyalakan truk tapi tidak tahu kalau korban tidur dikolong truk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang benar hanya yang pergi bertiga dan Terdakwa menelepon Saksi Nur Afina pada pagi hari;

2. **Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sekarang ini sehubungan dengan adanya masalah pembunuhan ;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Petani, asal saksi Dusun Potu Dua RT/RW. 2/1 Desa Dorebara, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu (Bima/Indonesia). ;
- Bahwa Identitas mayat tersebut yaitu : MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN, jenis kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama islam, Alamat Dusun Potu Dua Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN telah mati karena diberitahu oleh Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS PADA SEKITAR PUKUL 06.00 WITA HARI Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian Korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN karena saksi dalam keadaan tidur di dalam truk dan mengetahui kematian MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN karena diberitahu oleh Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS ;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS dan korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN bersama-sama pergi mengambil pasir di Calabai, namun sebalik dari mengambil pasir tersebut sekitar pukul 02.30 wita kemudian truk berhenti karena ada kemacetan yang disebabkan oleh truk yang rusak, selanjutnya saksi, Terdakwa MUSMULIADIN als MUS dan korban MUH.IKSAN menganjal batu pada belakang truk. Kemudian saksi masuk tidur dalam truk, sedangkan korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN dengan Terdakwa MUSMULIADIN alias MUS pergi menemui pemilik truk yang rusak ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa MUSMULIADIN als MUS korban meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa Setelah saksi melihat mayat MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN yang sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya ;
- Bahwa Saksi berada di Hodo sampai dengan pukul 01.00 wita selanjutnya saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju Dompu kemudian tepatnya detelah tanjakan / turunan Moti Toi di wilayah Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu terhalang oleh kondisi arus lalin yang macet diakibatkan terdapat kendaraan yang rusak, dengan kondisi tersebut beberapa kendaraan memarkir kendaraan sehingga saksi juga ikut berhenti dikarenakan tidak isa melanjutkan perjalanan pulang dan menginap di kendaraan masing-masing dan tak lama kemudian saksi melihat korban MUH. IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS setelah memberhentikan truk tersebut langsung turun dari atas truk dan berjalan menuju kearah mobil yang rusak dengan tujuan untuk melihat / mengecek dan saksipun langsung istirahat / tidur di dalam kepala truk tersebut kemudian dalam kondisi sedang tidur tersebut atau sudah tengah malam tiba-tiba saksi dibangunkan oleh korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan meminta switer yang saksi gunakan untuk bantal dan oleh saksi langsung memberikan kepada korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS atau tidak terlalu menghiraukan karena rasanya sangat ngantuk dan setelah itu saksi kembali tidur kemudian selanjutnya setelah beberapa jam kemudian tiba-tiba saksi merasakan anak saksi Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS naik diatas kepala truk dikarenakan posisi kepala saksi sedikit tersandar di rem tangan mobil akibat kepala tergeser / tersentuh oleh paha anak saksi (Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS) dan saksipun terbangun ;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi terbangun saksi tidak ada melihat korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan saksipun langsung menanyakan kepada Terdakwa MUSMULIADIN ALS MUS (anak saksi) dengan bahasa Bima “ be ku saemu” yang artinya mana kakak mu “ dan dijawab oleh terdakwa MUSMULIADIN ALS MUS (anak saksi) ‘kombi wati badeku “ artinya “ tidak tahu” sehingga saksi langsung tidur dan terdakwa MUSMULIADIN ALS MUS (anak saksi) juga ikut tidur ditempat kursi duduk sopir kemudian selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa MUSMUIADLIN ALS MUS (anak saksi) langsung menghidupkan truk dan langsung berjalan melihat tidak ada korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN saksipun langsung menanyakan kepada terdakwa MUSMULIADIN Als MUS (anak saksi) “ beku saemu dae ls” yang artinya “ dimana kakak mu dae is” dan dijawab “ kombi wati badeku” yang artinya “ saya tidak tahu” sehingga lebih kurang 10 meter berjalan truk tersebut Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS (anak saksi) langsung memberhentikan truk dan langsung turun berjalan kebelakang dengan memanggil “ dae ls” yang diucapkan secara berulang kali dan seketika itu anak saksi (Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS) langsung teriak dengan mengatakan kepada saksi “ Dae waura made dae ls” yang artinya “ Dae sudah meninggal dunia dae ls “ mendengar hal demikian saksipun spontan turun dari truk dan berjalan kebelakang mobil dan melihat korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN sudah terbaring dipinggir aspal dengan penuh berlumuran darah yang berkececer diaspal melihat hal tersebut saksipun terkejut dan langsung menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa sehingga sekitar beberapa jam kemudian datang anggota pihak kepolisian polsek Kempo baru saksi berani menyentuh atau mengangkat korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN di atas mobil patroli polisi hanya saja sebelum itu saksi hanya menutup korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dengan menggunakan sarung saja dan oleh pihak kepolisian langsung mengamankan saksi dan anak saksi (Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS) di Polsek Kempo ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara teriakan korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN maupun suara anak saksi (Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS) sendiri dan saksi tidak pernah mendengar suara apa-apa karena saksi posisi sudah tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa MUSMULIADIN Als MUS naik keatas mobil bagaimana kondisi / gerak gerak terdakwa MUSMULIADIN Als MUS pada

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dikarenakan saksi merasakan hanya sepiintas saja dan suasana yang sangat gelap;

- Bahwa luka-luka yang ada pada foto korban merupakan luka yang saksi lihat dialami oleh tubuh korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN pada waktu di TKP tersebut ;
- Bahwa Luka yang ditimbulkan tersebut sangat parah dan saat sekarang ini korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN sudah meninggal dunia akibat dari beberapa luka yang dialaminya tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motivasi yang hendak dicapai oleh pelaku dengan telah melakukan tindakan tersebut kepada korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya antara korban MUH.IKSAN PRATAMA alis IKSAN dengan Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS mempunyai masalah atau bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Saksi lain yang melihat hanya saksi saja yang ada di TKP sesudah korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN meninggal dunia tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa atau ditekan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun oleh orang lain pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa ditahan lama sampai dipersidangan apakah ada yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada acara pemakaman korban Muh. Iksan ;
- Bahwa pada saat pergi saksi bertiga yaitu : korban Muh.Iksan. terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sumbangan kepada suami keponakan saksi ;
- Bahwa Terdakwa / anak saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi selaku bapaknya kenapa Terdakwa ditahan lama ;
- Bahwa Yang membawa mobil adalah korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN sendiri ;
- Bahwa Tidak ada diobrolkan sepanjang dalam mobil ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa Musmulyadin als Mus tidak bilang sama korban Muh.iksan “kamu suruh saya bawa mobil “ ngomongnya sama korban Muh.iksan saat itu;
- Bahwa Kondisi Jalan tempat mobil truk yang rusak itu jalannya nanjak sehingga mobil yang dibawa oleh korban Muh.Iksan itu harus diganjal ;
- Bahwa Yang menganjal mobil truk korban Muh.Iksan adalah saksi sendiri ;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inisiatif saksi sendiri yang menganjal tidak ada yang menyuruh ;
- Bahwa pada saat saksi tidur nyandarnya direm mobil truk tersebut ;
- Bahwa Kalau terdakwa tidurnya dikepala mobil truk dekat dengan stirnya ;
- Bahwa Selama saksi tidur tidak ada saksi dengar suara atau gerakan pintu mobil tersebut;
- Bahwa Tidak ada saksi dengar suara ribut di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak ada terbangun kecuali setelah pagi saksi dibangunkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Yang dikatakan oleh Terdakwa sama saksi bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi (bapaknya) ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar Terdakwa belum ditanya mana kakak ipar tidak benar, Terdakwa berhenti lihat tau sudah mati itu tidak benar, Terdakwa mengasitah bapak korban sudah meninggal itu juga tidak benar, sedangkan soal injak batu ada merasa batu kecil itu benar ;

3. **Saksi KAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sekarang ini sehubungan masalah kendaraan milik saksi yang mengalami kerusakan di tanjakan Teka Penentu yang membuat banyak kendaraan berhenti/menepi dikarenakan tidak bisa melalui jalan tersebut ;
- Bahwa Kerusakan kendaraan milik saksi tersebut terjadi kerusakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 wita di tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;
- Bahwa kendaraan milik Saksi yaitu 1(satu) unit mobil truck Bak Kayu warna merah merk Kanter 1.2 PS, kemudian terjadi kerusakan dikarenakan aliran BBM tidak dapat berjalan sesuai dengan semestinya ;
- Bahwa dengan adanya kerusakan mobil saksi membuat banyak mobil dibelakang tidak dapat lewat, karena muatan dari pengendara dibelakang saksi berat dan tidak dapat memaksakan untuk tetap berjalan melalui kendaraan milik saksi;
- Bahwa Saat kendaraan saksi mengalami kemacetan / kerusakan banyak pengendara / supir yang mendatangi saksi untuk melihat kendaraan saksi tersebut ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu hanya penerangan dari bulan dan tidak ada lampu jalan, namun saat itu saksi masih dapat melihat dan menandai orang yang datang menemui ataupun melihat kendaraan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tidak kenal dengan kedua nama tersebut, namun jika diperlihatkan wajah dari kedua orang tersebut kemungkinan saksi akan mengenalinya ;
- Bahwa Sekitaran pukul 06.00 wita kendaraan saksi ditarik oleh kendaraan milik teman saksi untuk selanjutnya di bawa menuju rumah saksi ;
- Bahwa Saat itu saksi dari Desa Calabai membawa mobil truck yang mengangkut kayu hendak dibawa menuju wilayah Mataram, namun saat diperjalan mengalami kerusakan yang membuat mobil yang saksi bawa harus berhenti ;
- Bahwa Saat kendaraan saksi masih ada dilokasi tersebut saksi tidak mengetahui akan kejadian tersebut, namun setelah saksi sampai dirumah barulah saksi mendengarkan informasi bahwa ada seseorang yang meninggal dilokasi tanjakan Teka Penentu yang mana lokasi tersebut tempat kendaraan milik saksi mengalami kerusakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas orang yang meninggal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban meninggal;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa datang bersama dengan seseorang laki-laki menuju kendaraan saksi, namun orang tersebut hanya sebentar dan tidak berkata apapun atau berkomunikasi dengan saksi saat itu dan memilih langsung meninggalkan kendaraan saksi ;
- Bahwa saat ditunjukkan foto korban, Saksi membenarkan orang yang ditunjuk ini merupakan orang yang datang bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dan motivasi dari pelaku sehingga melakukan tindakan tersebut kepada korban sdr. IKSAN PRATAMA Alis IKSAN ;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya berdiam ditempat saja tidak jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidur diatas aspal;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara tangisan setelah saksi bangun jam 06.00 pagi saat itu;
- Bahwa Posisi truk saksi yang rusak itu ditengah jalan dan kondisi jalan juga sempit sehingga kendaraan lain tidak bisa lewat ;
- Bahwa saksi sempat melihat korban dan Terdakwa ketika melihat truk saksi yang rusak
- Bahwa Truk saksi ditarik jam 6.00 pagi ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar ada 8 mobil yang tidak bisa lewat karena mobil saksi yang rusak ;
- Bahwa Ciri-cirinya mobil truk milik Korban saksi tidak bisa lihat dengan jelas truk korban karena malam dan gelap ;
- Bahwa saksi langsung tidur ditempat kejadian diatas aspal ;
- Bahwa Saksi selama ditempat kejadian tidak ada mendengar suara teriakan manusia karena apa saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara manusia meminta tolong;
- Bahwa Mobil saksi yang rusak dibagian depan ;
- Bahwa Saksi tidur jam 12.00 malam sedangkan saksi bangun jam 06.00 pagi;
- Bahwa Jam 06.00 pagi saksi tidak ada melihat keramaian ditempat kejadian masih sepi orang ;
- Bahwa jam 06.00 pagi saksi tidak melihat Samsurijal dan terdakwa lalu lalang disekitar lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

4. **Saksi Verbalisan RUSNADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meriksa saksi bernama SAMSULRIJAL Als DAE SAM ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut terkait masalah Pembunuhan terhadap korban bernama IKSA PRATAMA ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM sebanyak 2 kali ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM adalah sdr. HASBULLAH, S.H ;
- Bahwa diberikan keluasaan terhadap Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kalau tidak pasesh atau tidak bisa berbahasa indonesia maka dipakai bahasa daerah / bima dengan dipakaian jurubahasa atau penerjemah ;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan secara tanya jawab langsung dan ketik hari itu juga di dalam komputer ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan langsung diprinout pada hari itu juga ;
- Bahwa Setelah dipriout saksi dibacakan karena saksi tidak bisa baca ;
- Bahwa setelah dibacakan keterangan Saksi dibenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa ditanda tangan oleh saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dimasing-masing lembaran berita acara;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada saksi mengarahkan pada saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM ;
- Bahwa Saksi tidak ada pemaksaan pada saat saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saksi periksa ;
- Bahwa Keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM pada point no.8 Berkas Perkara kepolisian mengenai Terdakwa selaku pelaku pembunuhan, keterangan tersebut benar keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM yang diterangkan pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan kepada saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadapnya ;
- Bahwa pada point no. 3 Berkas Perkara kepolisian saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dia diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Pembunuhan di akui Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM yang diberikan pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi tunjukan foto luka korban kepada saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM benar seperti keterangan pada point 15 Berkas Perkara kepolisian mengenai Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM melihat luka-luka korban pada saat di TKP dan saksi tidak pernah mengarahkan saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada point no.19 Berkas Perkara kepolisian mengenai anak saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dia menggunakan alat batu tidak ada menggunakan alat lain hanya berupa batu saja merupakan keterangan yang diterangkan oleh saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM sendiri;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saksi pakai bahasa Indonesia tapi kurang pasih;
- Bahwa ada dibantu dengan bahasa daerah setelah itu baru kebahasa Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penekanan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditempat diruangan unit Tindak Pidana Umum Polres Dompus;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketik langsung, saksi yang bertanya dan Terdakwa Musmuliyadin Alias Mus yang menjawab;
- Bahwa Terdakwa bisa baca tulis;
- Bahwa Terdakwa lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ada didampingi oleh oleh Penasihat Hukum karena wajib harus didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa karena ancaman Hukumannya 5 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang menunjuk Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa waktu pemeriksaan dipenyidik kepolisian adalah ditunjuk oleh pihak penyidik langsung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang saksi tunjuk;
- Bahwa Tidak ada saksi mengarahkan untuk menjawabnya begitu selesai pertanyaan Terdakwa langsung menjawabnya;
- Bahwa Tidak ada dari pihak orang lain yang melakukan penekanan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum pada saat Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa langsung dimasukan ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan tahapan-tahapan prosedurnya;
- Bahwa Didalam ruangan tempat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak banyak orang yang ada saksi selaku Penyidik, saudara Sahril Anwar selaku penyidik Pembantu dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada memegang senjata;
- Bahwa ada saksi membawa senjata karena kalau tidak bawa senjata bukan polri, tapi pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa senjata saksi, saksi simpan diatas meja kerja saksi sendiri;
- Bahwa benar sama sekali tidak ada diintimidasi terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan maupun waktu rekontruksi;
- Bahwa tidak tekanan secara fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan yang disiapkan yaitu : alat komputer, kursi tempat duduk Terdakwa dan kertas serta bolpoin;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pisik terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaannya;
- Bahwa Yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa adalah penyidik pembantu sedangkan saksi selaku penyidik hanya memantu saja;
- Bahwa Yang hadir pada saat dilakukan rekontruksi Penasihat Hukum yang ditunjuk, kemudian Penasihat Hukum yang mendampingi di persidangan yaitu Ibu Ika Penasihat Hukumnya dan dari pihak Kejaksaan Negeri Dompu ;
- Bahwa pada saat rekontruksi terdakwa tidak ada diarahkan;
- Bahwa ada adegan tambahan saat rekontruksi;
- Bahwa adegan dalam BAP tersebut saksi jelaskan saat itu;
- Bahwa Semua rekontruksi dari pertama samapai akhir ada yang dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa posisi duduk diatas mobil;
- Bahwa Adegan terkait dengan masalah batu tidak dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa Adegan membuang batu tidak dibantah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena pada saat Terdakwa di BAP oleh penyidik Kepolisian Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan diikat, mata ditutup kemudian baru Terdakwa dipukul, bahkan ada luka di kaki bekas Terdakwa dipukul pakai kayu, Terdakwa mengakui dalam BAP pemeriksaan Terdakwa, karena tidak tahan sakit karena dipukul, sehingga Terdakwa memberikan keterangan asal-asalan, mengenai batu, batu tersebut polisi ambil dilaut suruh orang, terdakwa tidak benar membuang batu kelaut, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar, terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan tersebut karena terdakwa tidak tahan sakit karena dipukul oleh Polisi;

5. **Saksi Verbalisan HASBULLAH, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah meriksa saksi bernama SAMSULRIJAL Als DAE SAM ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut terkait masalah Pembunuhan terhadap korban bernama IKSA PRATAMA ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM sebanyak 2 kali ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM adalah Saksi sendiri ;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dilakukan dalam ruangan pemeriksaan Pidum ;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa Tidak ada saksi memberikan pendapat kepada saksi samsudin Als DAE SAM ;
- Bahwa Setelah di BAP keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dipriout saksi bacakan karena saksi kurang lancar membaca ;
- Bahwa Setelah dibacakan keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dibenarkan keterangannya oleh Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM;
- Bahwa ditanda tangan oleh saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dimasing-masing lembaran berita acara;
- Bahwa Tidak ada saksi mengarahkan pada saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM ;
- Bahwa Saksi tidak ada pemaksaan pada saat saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saksi pemeriksa ;
- Bahwa Keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM pada point no.8 Berkas Perkara kepolisian mengenai Terdakwa selaku pelaku pembunuhan, keterangan tersebut benar keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM yang diterangkan pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada point no. 3 Berkas Perkara kepolisian saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dia diperiksa dipenyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Pembunuhan di akui Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM yang diberikan pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi tunjukan foto luka korban kepada saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada point no.19 Berkas Perkara kepolisian mengenai anak saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM dia menggunakan alat batu tidak ada menggunakan alat lain hanya berupa batu saja merupakan keterangan yang diterangkan oleh saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM sendiri;
- Bahwa yang diprinout rangkap 4 isinya sama dengan rangkap pertama kemudian baru ditanda tangan oleh saksi dan penyidik yang melakukan pemeriksaan ;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat diminta untuk menanda tangan BAP tersebut saksi SAMSURIJAL Alias DAE SAM tidak ada menyangkal atau menolak untuk menanda tangan ;
- Bahwa yang tanda tangan duluan saksi yang diperiksa kemudian baru penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan langsung ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM adalah sekitar 2 – 3 jam ;
- Bahwa Keterangan saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM benar seperti keterangan pada point 15 Berkas Perkara kepolisian mengenai Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM melihat luka-luka korban pada saat di TKP dan saksi tidak pernah mengarahkan saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM saksi pakai bahasa Indonesia tapi kurang pasih;
- Bahwa ada dibantu dengan bahasa daerah setelah itu baru kebahasa Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penekanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM membenarkannya;

6. **Saksi Verbalisan SAHRIL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Musmulyadin alias Mus;
- Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditempat diruangan unit Tindak Pidana Umum Polres Dompus;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketik langsung, saksi yang bertanya dan Terdakwa yang menjawab;
- Bahwa Terdakwa bisa baca tulis dan lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum karena wajib harus didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa ancaman Hukumannya lebih 15 (lima belas) tahun

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa waktu pemeriksaan dipenyidik kepolisian adalah ditunjuk oleh pihak penyidik langsung;
- Bahwa tidak ada saksi mengarahkan untuk menjawabnya begitu selesai pertanyaan Terdakwa langsung menjawabnya;
- Bahwa tidak ada dari pihak orang lain yang melakukan penekanan pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum pada saat Terdakwa Musmuliyadin Alias Mus saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan tahapan-tahapan prosedurnya;
- Bahwa Didalam ruangan tempat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak banyak orang yang ada saksi Rusnadin selaku Penyidik, Saksi selaku penyidik Pembantu dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada memegang senjata;
- Bahwa saksi membawa senjata karena kalau tidak bawa senjata bukan polri, tapi pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa senjata saksi, saksi simpan diatas meja kerja saksi sendiri;
- Bahwa Biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan yang disiapkan yaitu : alat komputer, kursi tempat duduk Terdakwa dan kertas serta bolpoin;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pisik terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaannya;
- Bahwa Yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa adalah saksi sendiri sebagai penyidik pembantu sedangkan saksi Rusnadin selaku penyidik hanya memantu saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menindak Terdakwa dengan senjata saat melakukan pemeriksaan terhadap dirinya;
- Bahwa benar saksi langsung yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat saksi melakukan pemeriksaan duduk pakai korsi lipat;
- Bahwa didalam ruangan tempat memeriksa Terdakwa tidak ada alat-alat pemukul yang disimpan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak ada diikat tangan, dan tidak ada diarahkan cara menjawabnya ;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah tertuang dalam Berita Acara Penyidik sudah dibenarkan oleh terdakwa Musmuliadian Alias Mus;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa Musmuliadian alias Mus langsung diprint out dari Komputer satu persatu dan setelah itu baru disuruh baca, dan setelah dibaca kemudian ditanya kepada Terdakwa apa ada yang tidak benar, setelah Terdakwa menyatakan benar, kemudian baru terdakwa diminta untuk menanda tangan;
- Bahwa Terdakwa Musmuliadian tidak ada paksaan pada saat menanda tangan BAPnya dan tidak ada menolak;
- Bahwa pada saat Terdakwa Musmuliadian alias Mus menanda tangan BAPnya selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Musmuliadin alias Mus tidak pernah menodongkan senjata supaya ia membenarkan keterangan yang saksi tanyakan kepadanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAPnya ini keterangan yang saksi tanyakan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Iksan;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ada diintimidasi oleh saksi maupun pihak lain;
- Bahwa Saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada senjata;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sekitar jam 19.00 atau sekitar jam 7.00 malam sampai jam berapa saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena pada saat Terdakwa di BAP oleh penyidik Kepolisian Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan diikat, mata ditutup kemudian baru Terdakwa dipukul, bahkan ada luka di kaki bekas Terdakwa dipukul pakai kayu, Terdakwa mengakui dalam BAP pemeriksaan Terdakwa, karena tidak tahan sakit karena dipukul, sehingga Terdakwa memberikan keterangan asal-asalan, mengenai batu, batu tersebut polisi ambil dilaut suruh orang, terdakwa tidak benar membuang batu kelaut, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar, terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan tersebut karena terdakwa tidak tahan sakit karena dipukul oleh Polisi;

7. Saksi SUPARDIN SIDIK, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk oleh penyidik sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi selama pemeriksaan terdakwa di Penyidik Kepolisian;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mendampingi selama pemeriksaan terdakwa dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak untuk didampingi di penyidik kepolisian saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum terdakwa diperiksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian saksi menjelaskan hak-haknya kepada Terdakwa apabila selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kalau ada yang mengarahkan atau ada kekerasan atau tindakan yang tidak sesuai saksi selaku penasihat Hukum Terdakwa berhak melakukan atau mengambil tindakan;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dengan prosudur hukum acara;
- Bahwa saksi selalu mendampingi Terdakwa selama dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa tidak ada diarahkan oleh penyidik kepolisian maupun orang lain selama dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa selama rekonstruksi tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi selama proses persidangan juga ikut dalam rekonstruksi namun tidak selalu mendampingi Terdakwa tapi tetap ada dalam ruangan di kantor polres;
- Bahwa saksi mulai dari awal sampai selesai rekonstruksi mendampingi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada laporan dari Terdakwa kalau kakinya dipukul hingga ada lukanya;
- Bahwa Selain saksi yang hadir pada saat rekonstruksi ada dari Penuntut Umum;
- Bahwa saat saksi mendampingi pemeriksaan baik saat dilakukan rekontruksi maupun pada saat di BAP tidak ada dilakukan kekerasan oleh pihak penyidik kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengerti atau tidak paham dengan pertanyaan dari penyidik kepolisian saksi selaku penasihat Hukumnya membantu untuk mengarahkan untuk menjawabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, karena pada saat Terdakwa di BAP oleh penyidik Kepolisian Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan diikat, mata ditutup kemudian baru Terdakwa dipukul, bahkan ada luka di kaki bekas Terdakwa dipukul pakai kayu, Terdakwa mengakui dalam BAP pemeriksaan Terdakwa, karena tidak tahan sakit karena dipukul, sehingga Terdakwa memberikan keterangan asal-asalan, mengenai batu, batu tersebut polisi ambil dilaut suruh

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, terdakwa tidak benar membuang batu kelaut, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar, terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan tersebut karena terdakwa tidak tahan sakit karena dipukul oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat Visum Et Repertum** Yaitu:

A. *Visum et repertum (otopsi jenazah)* nomor: KF:21/8/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRAWANTO RBS, Sp.FM sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS. Bhayangkara Mataram yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 13.30 WITA di Pemakaman Dorebara Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia jenazah sekitar tiga puluh tahun, berat badan sekitar delapan puluh kilo gram, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter;

2. Pemeriksaan luar ditemukan:

a. Dahi : ditemukan luka memar, pada pelipis kanan-kiri

b. Mata : ditemukan kedua mata telah keruh, ditemukan luka memar kelopak mata kanan-kiri;

c. Hidung : ditemukan bercak darah pada kedua lubang hidung;

d. Telinga : ditemukan bercak darah dikedua telinga;

e. Anggota gerak bawah : ditemukan luka memar pada kedua tulang kering.

3. Pemeriksaan dalam (partial otopsi) ditemukan:

A. Rongga kepala:

a. Jaringan bawah kulit kepala: ditemukan resapan darah pada bagian kanan dan kiri samping kebelakang;

b. Tengkorak : ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian samping kanan-kiri terletak pelipis kanan-kiri empat sentimeter dari telinga kanan-kiri disertai patah tulang tertutup pada bagian os.temporo-occipital;

c. Selaput tebal otak dan laba-laba otak : ditemukan pendarahan dalam (gumpalan darah kehitaman) pada bagian kepala kanan-kiri samping;

d. Otak besar dan otak kecil : ditemukan pendarahan pada otak besar.

B. Rongga dada:



- a. Jaringan bawah kulit dada : jaringan bawah kulit dada : tebal kulit nol koma tiga sentimeter, tebal lemak nol koma empat, tebal otot nol koma empat sentimeter. Ditemukan resapan darah pada bagian kulit;
 - b. Otot dada : ditemukan resapan darah pada bagian otot;
 - c. Tulang dada : dalam batas normal;
 - d. Tulang iga : sela iga, dalam batas normal;
 - e. Isi rongga dada : tak terdapat genangan cairan dirongga dada bagian kiri dan kanan
4. Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- B. Surat Keterangan Hasil Visum et repertum Nomor 353/259/RSUD/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARHAM sebagai dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
1. Pada kepala kiri belakang ditemukan luka robek dengan ukuran 2cm x 0,5 cm;
 2. Pada hidung ditemukan sisa darah;
 3. Pada telinga kiri ditemukan sisa darah;
 4. Ditemukan pada gigi seri bawah terlepas;
 5. Pada pipi sebelah kanan hingga telinga kanan terdapat luka memar dengan ukuran 10 cm x 6 cm berwarna merah kecoklatan;
 6. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter 2cm x 3cm berwarna kemerahan;
 7. Pada bagian bahu kiri dalam terdapat luka memar dengan diameter cm x 5 cm, berwarna merah kecoklatan;
 8. Pada punggung kiri bagian belakang terdapat luka memar dengan diameter 16cm x 4 cm berwarna merah kecoklatan;
 9. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8 cm x 4 cm berwarna kemerahan;
 10. Pada pinggang kiri belakang terdapat luka lecet dengan diameter 8cm x 5 cm berwarna merah kecoklatan;
 11. Pada lutut sebelah kanan ditemukan 2 luka lecet, berwarna kemerahan dengan diameter 2cm x 1cm dan 2cm x 2cm;
 12. Pada tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka lecet dengan diameter 8cm x 9cm berwarna merah kecoklatan;



13. Pada tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka lecet dengan diameter 31 cm x 11 cm berwarna merah kecoklatan;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. IRAWANTO RBS,SpF.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan keahlian terkait dengan pemeriksaan Visum Et Revertum yang Ahli lakukan terhadap korban ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dan Ahli berasal dari Jawa Timur (Indonesia) ;
- Bahwa Landasan Ahli dalam memberikan keterangan saat ini sehubungan adanya permintaan dari Polres Dompu dengan Nomor surat B/1037/VIII/2020/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020 tentang permintaan untuk dilakukan otopsi terhadap korban an. Muh.Iksan als Iksan Pratama als Iksan dan Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin/1189/VIII/Res.1.6/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang pelaksanaan pemeriksaan secara otopsi di Kuburan Dusun Potu Dua Desa Dore Bara Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Visum Et Revertum (VER) adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tertulis untuk yustisi tentang apa yang di lihat, yang di temukan pada korban atau jenazah dengan pengetahuan sebaik-baiknya pada saat mendapatkan sumpah Dokter ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. Muh.Iksan als Iksan Pratama als Iksan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap korban an. Muh.Iksan als Iksan Pratama als Iksan pada tanggal 21 Agustus 2020 bertempat di Dusun Potu Dua Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tersebut ditemukan luka memar pada kepala, dada, dan kedua tulang kering kaki disertai patah tulang tengkorak ;
- Bahwa Luka memar dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada kepala dan untuk ukuran agak sulit dievaluasi ;
- Bahwa Luka memar pada mata berukuran duabelas sentimeter kali dua sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka manakah yang menyebabkan kematian dari korban tersebut adalah Luka pada bagian kepala samping sampai kebelakang ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para pelaku untuk membunuh korban Muh. Iksan als Iksan Pratama als Iksan jika ahli melihat dari luka yang dialami oleh korban tersebut Benda keras bisa berupa batu/benda keras lainnya ;
- Bahwa Luka luar adalah luka yang dapat dilihat dari permukaan/luar fisik dari tubuh manusia misal luka memar pada mata/dada/ kedua kaki, sedangkan luka dalam adalah luka yang dapat dilihat sampai menembus organ apa yang ada didalam tubuh misal Pendarahan pada otak ;
- Bahwa ketika ahli melakukan otopsi (pemeriksaan dalam) terhadap jenazah, ditemukan luka pada bagian luar fisik dari korban;
- Bahwa Terhadap tubuh jenazah korban Muh.Iksan als Iksan Pratama als Iksan ditemukan pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita dari hasil pemeriksaan secara otopsi ahli menyebutkan Perkiraan kematian adalah 8 jam sampai 12 jam sebelumnya ;
- Bahwa tidak ada luka-luka lain yang ditemukan pada tubuh jenazah tersebut;
- Bahwa Penyebab kematian pecahnya pembuluh darah di otak ;
- Bahwa Jenazah Iksan Pratama diperiksa tanggal 21 Agustus 2020, pengambilan Jenazah jam 13.30 wita ;
- Bahwa Otopsi disebelah makam korban selama 2 sampai 3 jam ;
- Bahwa penyebab kematian korban Iksan Pratama patut diduga kekerasan benda tumpul yang sangat keras;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda ditindas mobil karena tidak ada lecet dan bekas gesekan;
- Bahwa tulang tengkorak dapat pecah dapat terjadi jika orang tidur miring dipukul dari salah satu sisi;
- Bahwa Pelipis korban sudah hancur lalu sebelah kiri retak tapi tidak seluas kanan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dituduh bunuh iparnya;
- Bahwa yang bilang Terdakwa membunuh iparnya adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baca BAP setelah diperiksa;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa di Kepolisian di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Keterangan Terdakwa didalam BAP penyidik itu tidak benar, namun Terdakwa mengakui terdakwa pelaku pembunuhan karena tidak tahan dipukul oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama polisi yang memukul Terdakwa karena mata terdakwa ditutup dan tangan diikat;
- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke Calabai bersama Kakak Ipar dan Bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Calabai bersama kakak Ipar dan Bapak Terdakwa bertiga saat itu dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa Yang punya mobil truk itu adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Nama kakak ipar Terdakwa Muhammad Iksan;
- Bahwa Terdakwa bersama kakak ipar dan bapak Terdakwa berangkat ke Calabai jam habis sholat Magrib sampai di lokasi sudah malam;
- Bahwa Terdakwa bersama kakak ipar dan bapak Terdakwa balik tidak mengginap;
- Bahwa Saat itu tujuan Terdakwa bersama kakak ipar dan bapak Terdakwa untuk mengambil pasir;
- Bahwa setelah balik ke Dompu yang terjadi di perjalan saat itu ada yang menghambat karena ada mobil truk yang rusak di perjalanan;
- Bahwa pemilik mobil truk yang rusak itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa mobil truk yang buat kayu itu rusak tepatnya di daerah moti to'l jalan raya besar beraspal;
- Bahwa parkirnya mobil truk yang dibawa oleh Muhamad Iksan adalah disebelah kiri ;
- Bahwa Kalau datang dari Dompu posisi laut disebelah kiri;
- Bahwa dari mobil truk yang rusak dengan mobil truk kakak Ipar Terdakwa jauh dan ada jaraknya dengan truk yang lain yaitu sekitar 10 mobil;
- Bahwa mobil kakak Ipar Terdakwa berhenti di lokasi tempat mobil truk yang rusak itu sekitar jam 11. 30 wita (malam);
- Bahwa dibelakang mobil truk kakak Ipar Terdakwa ada juga mobil orang lain dengan jarak sekitar 2 meter;
- Bahwa ada muatan pasir ketika berhenti dilokasi mobil truk yang rusak tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada yang duduk di bak Truk semua bertiga duduk didepan saat itu;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa mobil Truk saat itu adalah kakak Ipar Terdakwa bukan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Posisi duduk Terdakwa saat itu terdakwa duduk disebelah bagian kiri sedangkan bapak Terdakwa duduk ditengah;
- Bahwa setelah berhenti mobil truk yang dibawa oleh kakak Ipar Terdakwa yang dilakukan tidur di dalam mobil, kakak Ipar Terdakwa main HP sedangkan Terdakwa tidur di dalam mobil bersama bapak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat turun dari dalam mobil sekitar jam 5 atau jam 6 kemudian Terdakwa cari kakak Ipar ternyata kakak Ipar Terdakwa ketemu dibelakang mobil kakak Ipar ternyata sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa memanggil sambil mencari kakak Ipar Terdakwa ternyata saat Terdakwa memanggilnya kakak Ipar Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tahu kakak Ipar Terdakwa sudah meninggal dunia karena Terdakwa panggil tidak ada bergerak;
- Bahwa yang menyebabkan kakak Ipar Terdakwa meninggal dunia ada darah keluar dari telinga, ada luka di kaki;
- Bahwa Setelah Terdakwa sudah tahu meninggal kakak Ipar Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon keluarganya di kampung ;
- Bahwa ketika Terdakwa telepon keluarga Terdakwa sampaikan ada masalah kakak Ipar meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Terdakwa posisi ada di dalam mobil ketika Terdakwa Terdakwa memanggil kakak Ipar Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan korban Iksan;
- Bahwa Waktu itu korban Iksan pakai baju apa Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mengakui waktu diperiksa oleh penyidik kepolisian karena Terdakwa menjawab asal-asalan karena Terdakwa dipukul tidak tahan sakit;
- Bahwa Keterangan Terdakwa benar tetapi terdakwa di ikat tangan, mata ditutup kemudian baru dipukul sehingga Terdakwa tidak tahan sakit maka BAP tersebut Terdakwa tanda tangan dalam keadaan terpaksa karena sakit dipukul ;
- Bahwa pada waktu melakukan rekontruksi adegan semua itu yang lakukan Terdakwa sendiri karena tidak tahan sakit dipukul oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP penyidik tersebut karena terpaksa tidak tahan sakit karena dipukul harus mengakui;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa tanda orang yang memukul Terdakwa karena pada saat Terdakwa dipukul itu mata Terdakwa ditutup sehingga Terdakwa

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



tidak bisa menanda orang polisi yang pukul Terdakwa tetapi yang jelas di pukul karena tidak mau mengakui Terdakwa membunuh korban iksan;

- Bahwa Saat itu korban Iksan Pratama sudah mati, Terdakwa pastikan karena Terdakwa sempat melihatnya tidak menapas dan kepalanya udah mengeluarkan darah;
- Bahwa Tidak benar keterangan polisi bahwa Terdakwa pelaku pembunuhan terhadap korban Iksan, walaupun keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik terdakwa membenarkan karena tidak tahan sakit karena dipukul;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab korban Iksan meninggal dunia;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa keterangan terdakwa diketik di komputer kemudian setelah diketik lalu diperin dan terdakwa baca dan tidak ada keberatan tapi keterangan tersebut tidak benar terdakwa pelaku pembunuhan terhadap korban Iksan karena terdakwa dipaksa untuk mengaku terpaksa terdakwa mengaku karena tidak tahan sakit dipukul;
- Bahwa Terdakwa dengan iparnya korban Iksan tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa masih latihan bawa mobil truk;
- Bahwa terdakwa sempat turun dari truk bersama ipar Iksan;
- Bahwa korban Iksan ada pergi melihat truk yang rusak tapi pemilik truk yang rusak terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa diatas truk bersama bapak;
- Bahwa tidak benar keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut terdakwa dipaksa untuk mengaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut :

1. **Saksi MAHMUD BIN H.MANSYUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa di gaji oleh korban Iksan sebagai buruh kuli angkut semen;
 - Bahwa korban Iksan punya toko bangunan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa jadi sopir;
 - Bahwa Terdakwa bisa membawa mobil;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dapat membawa mobil Pick Up;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bisa bawa mobil truk;
 - Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan sekarang ini ada masalah apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada kasus dikampung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa punya kasus;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Iksan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Iksan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iksa sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dikampung;
- Bahwa Terdakwa pernah digaji oleh Iksan korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering ikut dengan korban Iksan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi NURDIN MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ditahan karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ribut sama orang di kampung;
- Bahwa Saksi mendengar Iksan meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Iksan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan sekarang ini ada masalah apa;
- Bahwa saksi tahu ada kasus dikampung saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa punya kasus;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Iksan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Terdakwa ditangkap

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) buah switer warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Mizuno;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana barang bukti tersebut dihadirkan di persidangan, baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita Korban MUH. IKSAN Alias IKSAN PRATAMA Alias IKSAN mau ambil pasir Hodo ke Pekat namun tidak tahu lokasi maka Korban mengajak Terdakwa dengan Saksi Syamsurizal Als Dae Sam saat itu sehingga pergilah bertiga berangkat bersama;
- Bahwa terjadi kerusakan kendaraan milik Saksi Kamrin pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 wita di tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Posisi kendaraan yang rusak itu ditengah jalan dan kondisi jalan juga sempit sehingga banyak kendaraan lain tidak bisa lewat kemudian korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN dengan Terdakwa MUSMULIADIN alias MUS pergi menemui pemilik truk yang rusak ;
- Bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam menerangkan karena tidak bisa lewat maka Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidur di dalam mobil dan pada saat kondisi sedang tidur tersebut atau sudah tengah malam tiba-tiba dibangunkan oleh korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan meminta switer yang Saksi Samsurijal Als Dae Sam gunakan untuk bantal dan langsung diberikan kepada korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan pada saat itu pula Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak melihat Terdakwa dan setelah itu Saksi Samurijal Als Dae Sam kembali tidur kemudian selanjutnya setelah beberapa jam kemudian tiba-tiba Saksi Samsurijal Als Dae Sam merasakan Terdakwa naik diatas kepala truk dikarenakan posisi kepala Saksi Samsurijal Als Dae Sam sedikit tersandar di rem tangan mobil akibat kepala tergeser / tersentuh oleh paha Terdakwa dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam terbangun namun tidak ada melihat korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa “mana kakak mu “ dan dijawab oleh terdakwa “ tidak tahu” sehingga Saksi Samsurijal Als Dae Sam langsung tidur dan terdakwa juga ikut tidur ditempat kursi duduk sopir;

- Bahwa Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM menerangkan saat pukul 06.00 Wita Terdakwa menghidupkan truk dan langsung berjalan melihat tidak ada Korban, Saksi Samsurijal Als Dae Sam menanyakan kepada Terdakwa dimana Korban, setelah sekitar 10 meter berjalan truk Terdakwa langsung memberhentikan truk dan langsung turun berjalan kebelakang dan berteriak mengatakan Korban sudah meninggal kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam melihat mayat MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN yang sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan saksi dan anak saksi (Terdakwa MUSMULIADIN Als MUS) di Polsek Kempo;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Nur Afina (Istri Korban) ditelpon oleh Terdakwa bahwa Korban ditindis sama truk dan Terdakwa mengatakan menyalakan truk tapi tidak tahu kalau korban tidur dikolong truk dan sekitar pukul 08.00 wita saksi Nur Afina dihubungi oleh pihak kepolisian kalau suami saksi telah meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi Nur Afina melihat luka pada korban terdapat luka dekat telinga, kaki, tangan, luka dekat telinga luka bekas dipukul kaki, dan tangan memar biru serta ada mengeluarkan darah dibagian kiri telinga dan dibagian kakinya;
- Bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak tahu kenapa terdakwa ditahan lama sampai dipersidangan apakah ada yang dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa / anak saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi selaku bapaknya kenapa Terdakwa ditahan lama ;
- Bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak ikut pada acara pemakaman korban Muh. Iksan dan tidak ada memberikan sumbangan kepada suami keponakan saksi Samsurijal Als Dae Sam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Samsurijal Als Dae Sam di periksa dikepolisian tidak ada pemaksaan, tidak diarahkan, diberikan keluasaan, dibacakan keterangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam sebelum ditandatanganinya dan pada saat dibacakan keterangannya tersebut dibenarkan oleh Saksi Samsurijal Als Dae Sam;
- Bahwa dipersidangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak membenarkan keterangannya yang menyatakan Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan dengan menggunakan alat batu tidak ada alat lain yang

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



dipergunakan, namun setelah dihadirkan Saksi Verbalisan yaitu yang memeriksa Saksi Samsurijal Als Dae Sam di kepolisian menernagkan bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam sendiri kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam membenarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut serta pada saat diminta untuk menanda tangan BAP tersebut saksi Samsurijal Alias Dae Sam tidak ada menyangkal atau menolak untuk menanda tangan;

- Bahwa Saksi Nur Afina menerangkan pernah diceritakan oleh Korban/ Suami Saksi Nur Afina kalau Terdakwa ingin meminta membawa truknya tersebut akan tetapi Korban tidak ingin memberikannya karena takut truknya masih baru dimana Terdakwa sering merusak mobil lainnya apabila membawa mobilnya seperti mobil PICK UP miliknya, Saksi Nur Afina mengetahui Korban dipukul batu oleh Terdakwa dari Polisi;
- Bahwa Saksi Nur Afina ada hubungan keluarga dengan orang tua Terdakwa / Saksi Samsurijal Alias Dae Sam yaitu paman saksi sendiri, dan Setelah kejadian orang tua Terdakwa tidak pernah ngomong sama saksi Nur Afina terkait dengan meninggalnya suami saksi Nur Afina serta saat Korban dimakamkan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak datang;
- Bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak ada memberikan sumbangan kepada suami keponakan saksi ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa membantah atau tidak membenarkan semua keterangannya dalam BAP kepolisian dimana Terdakwa menerangkan pada Saat itu Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan diikat, mata ditutup kemudian baru Terdakwa dipukul, bahkan ada luka di kaki bekas Terdakwa dipukul pakai kayu, Terdakwa mengakui dalam BAP pemeriksaan Terdakwa, karena tidak tahan sakit karena dipukul, sehingga Terdakwa memberikan keterangan asal-asalan, mengenai batu, batu tersebut polisi ambil dilaut suruh orang, terdakwa tidak benar membuang batu kelaut, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar, terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan tersebut karena terdakwa tidak tahan sakit karena dipukul oleh Polisi;
- Bahwa Saksi Verbalisan menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang dtunjuk oleh pihak penyidik, tidak ada yang mengarahkan Terdakwa, tidak ada pihak yang melakukan penekanan dan tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum pada saat Terdakwa diperiksa, kemudian pada saat rekonstruksi Terdakwa tidak ada diarahkan, yang dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat adegan rekonstruksi hanya posisi duduk diatas mobil sedangkan mengenai masalah batu tidak dibantah oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa Musmuliadian alias Mus langsung diprint out dari Komputer satu persatu dan setelah itu baru disuruh baca, dan setelah dibaca kemudian ditanya kepada Terdakwa apa ada yang tidak benar, setelah Terdakwa menyatakan benar, kemudian baru terdakwa diminta untuk menanda tangan dan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan pada saat menanda tangan BAPnya dan tidak ada menolak;
- Bahwa Saksi Supardin Sidik selaku Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian menerangkan sebelum terdakwa diperiksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian Penasihat Hukum menjelaskan hak-haknya kepada Terdakwa apabila selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kalau ada yang mengarahkan atau ada kekerasan atau tidakan yang tidak sesuai penasihat Hukum Terdakwa berhak melakukan atau mengambil tindakan;
- Bahwa Saksi Supardin Sidik selaku Panasihat Hukum pada saat itu selalu mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan Terdakwa di penyidik kepolisian dan pada saat rekonstruksi dimana pada saat itu tidak ada yang mengarahkan Terdakwa dan tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, Saksi Supardin Sidik juga tidak menerima laporan dari terdakwa kalau kakinya dipukul hingga luka;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada Korban terdapat luka memar dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada kepala, dimana penyebab kematian pecahnya pembuluh darah di otak dan alat yang dipergunakan oleh para pelaku untuk membunuh korban Muh. Iksan als Iksan Pratama als Iksan jika ahli melihat dari luka yang dialami oleh korban tersebut Benda keras bisa berupa batu/benda keras lainnya, pada tubuh Korban tidak ada tanda-tanda ditindas mobil karena tidak ada lecet dan bekas gesekan serta tulang tengkorak dapat pecah dapat terjadi jika orang tidur miring dipukul dari salah satu sisi;
- Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sempat turun dari dalam mobil sekitar jam 5 atau jam 6 kemudian Terdakwa mencari Korban dengan memanggil Korban ternyata Korban ketemu

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



dibelakang mobil dan sudah meninggal dimana Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia karena Terdakwa panggil tidak ada bergerak dan yang menyebabkan Korban meninggal dunia ada darah keluar dari telinga, ada luka di kaki;

- Bahwa Saat itu korban Iksan Pratama sudah mati, Terdakwa pastikan karena Terdakwa sempat melihatnya tidak menapas dan kepalanya udah mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa masih latihan bawa mobil truk;
- Bahwa Saksi AdeCharge yang dihadirkan oleh terdakwa menerangkan tidak mengetahui penyebab Korban meninggal dunia dan tidak tahu ada masalah apa dihadirkan dipersidangan, Terdakwa dapat membawa mobil Pick Up namun tidak tahu bisa bawa mobil truk serta Terdakwa bekerja pada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Musmulyadin Alias Mus**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut



dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa majelis berpandangan jika lebih dahulu mempertimbangkan unsur Dengan Sengaja, akan kesulitan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang mana yang dilakukan dengan sengaja tersebut, yang pada akhirnya mejelis hakim akan menguraikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebenarnya belum waktunya dibuktikan yang pada gilirannya akan menyebabkan pengulangan-pengulangan pertimbangan yang tidak perlu dan bahkan bisa menjurus ke sudah terbuktinya semua unsur dakwaan, padahal unsur yang lain belum dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut majelis hakim dengan mendasarkan pada alasan diatas, akan membuktikan terlebih dahulu unsur **dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 1909, W.8851 untuk memastikan apakah suatu peristiwa pidana itu terdapat *voorbedachte raad* (direncanakan lebih dahulu) atau tidak yakni diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya ;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan



pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa selain itu dalam tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah berhubungan erat dengan motif, karena motiflah membedakan pembunuhan pada pasal 338 KUHP dan 340 KUHP dimana dalam pasal 340 KUHP motiflah yang mendasari pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat pada dasarnya terdapat tiga unsur dari rencana terlebih dahulu, unsur ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang; ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan pelaksanaan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi, telah dipikirkan dan dipertimbangkan mengenai untung dan ruginya;

Menimbang, bahwa mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan/kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan, bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan setidaknya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindari dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana yang meninggal adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita Korban MUH. IKSAN Alias IKSAN PRATAMA Alias IKSAN mau ambil pasir Hodo ke Pekat namun tidak tahu lokasi maka Korban mengajak Terdakwa dengan Saksi Syamsurizal Als Dae Sam saat itu sehingga pergilah bertiga berangkat bersama;



Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Nur Afina (Istri Korban) ditelpon oleh Terdakwa bahwa Korban ditindis sama truk dan Terdakwa mengatakan menyalakan truk tapi tidak tahu kalau korban tidur dikolong truk dan sekitar pukul 08.00 wita saksi Nur Afina dihubungi oleh pihak kepolisian kalau suami saksi telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa Saksi SAMSURIJAL Als DAE SAM menerangkan saat pukul 06.00 Wita Terdakwa menghidupkan truk dan langsung berjalan melihat tidak ada Korban, Saksi Samsurijal Als Dae Sam menanyakan kepada Terdakwa dimana Korban, setelah sekitar 10 meter berjalan truk Terdakwa langsung memberhentikan truk dan langsung turun berjalan kebelakang dan berteriak mengatakan Korban sudah meninggal kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam melihat mayat MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN yang sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* dengan fakta hukum bahwa inisiatif untuk mengambil Pasir Hodo di Pekat dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersama dengan Korban adalah dari Korban sendiri dimana Korban tidak tahu lokasi mengambil Pasir Hodo dan bukan pada Terdakwa, melainkan dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didapati fakta awalnya korbanlah mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Samsurijal Als Dae Sam, sehingga dengan demikian tetaplah inisiatif awal untuk pergi bersama Terdakwa tetap berada di Korban;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai untuk sempurnanya suatu rencana pembunuhan, maka niat dan inisiatif pergi bersama dengan Korban haruslah muncul dari Terdakwa agar dapat dengan leluasa untuk mengatur cara pembunuhan dilakukan, cara menghilangkan jejak untuk menghindar, memikirkan rekayasa dan sebagainya, sementara dalam perkara *a quo* inisiatif pergi bersama tersebut berasal dari Korban sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pemikiran yang logis dan dapat diterima dalam kerangka berpikir rasional majelis hakim menilai tidaklah mungkin apabila Terdakwa merencanakan pembunuhan sementara inisiatif pergi bersama untuk mengambil Pasir Hodo tersebut ada pada korban, dengan demikian tidaklah terdapat perencanaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terjadi kerusakan kendaraan milik Saksi Kamrin pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 wita di tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Posisi kendaraan yang rusak itu ditengah jalan dan kondisi jalan juga sempit sehingga banyak kendaraan lain tidak bisa lewat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN dengan Terdakwa MUSMULIADIN alias MUS pergi menemui pemilik truk yang rusak, sehingga majelis hakim menilai apabila tidak terjadi kerusakan kendaraan milik Saksi Kamrin maka kendaraan lain tetap bisa lewat kemudian Terdakwa dan Korban tidak perlu untuk turun dari truknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan bahwa *locus delicti* atau tempat kejadian perkara, adalah di tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang merupakan tempat umum yang mudah diketahui khalayak ramai dimana terdapat banyak kendaraan yang tidak dapat lewat karena adanya truk yang rusak, sehingga memperhatikan *locus delicti* tersebut menurut penilaian majelis hakim tidaklah relevan bila dikatakan terdapat rencana dalam perkara *a quo*, mengingat besarnya kesempatan Terdakwa untuk mengarahkan ke tempat lain atau setidaknya memilih ke tempat lain yang lebih sepi dan sulit ditemukan sehingga tempat itu lebih sempurna dalam menyembunyikan kejahatan, dibanding memilih tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo sebagai tempat pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, namun dalam hal ini oleh karena salah satu unsur yaitu unsur **“dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** pada Ad.2 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim lebih lanjut membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidair yakni, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan pada dakwaan Primair maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula oleh majelis hakim;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana yang meninggal adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita Korban MUH. IKSAN Alias IKSAN PRATAMA Alias IKSAN mau ambil pasir Hodo ke Pekat namun tidak tahu lokasi maka Korban mengajak Terdakwa dengan Saksi Syamsurizal Als Dae Sam saat itu sehingga pergilah bertiga berangkat bersama;
- Bahwa terjadi kerusakan kendaraan milik Saksi Kamrin pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 00.15 wita di tanjakan Teka Penentu yang beralamat di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Posisi kendaraan yang rusak itu ditengah jalan dan kondisi jalan juga sempit sehingga kendaraan lain tidak bisa lewat kemudian korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN dengan Terdakwa MUSMULIADIN alias MUS pergi menemui pemilik truk yang rusak;
- Bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam menerangkan karena tidak bisa lewat maka Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidur di dalam mobil dan pada saat kondisi sedang tidur tersebut atau sudah tengah malam tiba-tiba dibangunkan oleh korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan meminta switer yang Saksi Samsurijal Als Dae Sam gunakan untuk bantal dan langsung diberikan kepada korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan pada saat itu pula Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak melihat Terdakwa dan setelah itu Saksi Samurijal Als Dae Sam kembali tidur kemudian selanjutnya setelah beberapa jam kemudian tiba-tiba Saksi Samsurijal Als Dae Sam merasakan Terdakwa naik diatas kepala truk dikarenakan posisi kepala Saksi Samsurijal Als Dae Sam sedikit tersandar di rem tangan mobil akibat kepala tergeser / tersentuh oleh paha Terdakwa dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam terbangun namun tidak ada melihat korban MUH.IKSAN PRATAMA Als IKSAN dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana kakak mu " dan dijawab oleh terdakwa " tidak tahu" sehingga Saksi Samsurijal Als Dae Sam langsung tidur dan terdakwa juga ikut tidur ditempat kursi duduk sopir;
- Bahwa Saksi SAMSURIJAL ALS DAE SAM menerangkan saat pukul 06.00 Wita Terdakwa menghidupkan truk dan langsung berjalan melihat tidak ada Korban, Saksi Samsurijal Als Dae Sam menanyakan kepada Terdakwa dimana Korban, setelah sekitar 10 meter berjalan truk Terdakwa langsung

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



memberhentikan truk dan langsung turun berjalan kebelakang dan berteriak mengatakan Korban sudah meninggal kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam melihat mayat MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN yang sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi Nur Afina (Istri Korban) ditelpon oleh Terdakwa bahwa Korban ditindis sama truk dan Terdakwa mengatakan menyalakan truk tapi tidak tahu kalau korban tidur dikolong truk dan sekitar pukul 08.00 wita saksi Nur Afina dihubungi oleh pihak kepolisian kalau suami saksi telah meninggal Dunia serta Saksi Nur Afina melihat luka pada korban terdapat luka dekat telinga, kaki, tangan, luka dekat telinga luka bekas dipukul kaki, dan tangan memar biru serta ada mengeluarkan darah dibagian kiri telinga dan dibagian kakinya;
- Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sempat turun dari dalam mobil sekitar jam 5 atau jam 6 kemudian Terdakwa mencari Korban dengan memanggil Korban ternyata Korban ketemu dibelakang mobil dan sudah meninggal dimana Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia karena Terdakwa panggil tidak ada bergerak dan tidak bernafas serta yang menyebabkan Korban meninggal dunia ada darah keluar dari telinga, ada luka di kaki;
- Bahwa dipersidangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak membenarkan keterangannya yang menyatakan Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan dengan menggunakan alat batu tidak ada alat lain yang dipergunakan, namun setelah dihadirkan Saksi Verbalisan yaitu yang memeriksa Saksi Samsurijal Als Dae Sam di kepolisian menerangkan bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam sendiri kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam membenarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut serta pada saat diminta untuk menanda tangan BAP tersebut saksi Samsurijal Alias Dae Sam tidak ada menyangkal atau menolak untuk menanda tangan;
- Bahwa pada saat Saksi Samsurijal Als Dae Sam di periksa di kepolisian tidak ada pemaksaan, tidak diarahkan, diberikan keluasaan, dibacakan keterangan Saksi Samsurijal Als Dae Sam sebelum ditandatanganinya dan pada saat dibacakan keterangannya tersebut dibenarkan oleh Saksi Samsurijal Als Dae Sam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi



pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada Korban terdapat luka memar dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada kepala, dimana penyebab kematian pecahnya pembuluh darah di otak dan alat yang dipergunakan oleh para pelaku untuk membunuh korban Muh. Iksan als Iksan Pratama als Iksan jika ahli melihat dari luka yang dialami oleh korban tersebut Benda keras bisa berupa batu/benda keras lainnya, pada tubuh Korban tidak ada tanda-tanda ditindas mobil karena tidak ada lecet dan bekas gesekan serta tulang tengkorak dapat pecah dapat terjadi jika orang tidur miring dipukul dari salah satu sisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah atau tidak membenarkan semua keterangannya dalam BAP kepolisian dimana Terdakwa menerangkan pada Saat itu Terdakwa dipukul pakai kayu, tangan diikat, mata ditutup kemudian baru Terdakwa dipukul, bahkan ada luka di kaki bekas Terdakwa dipukul pakai kayu, Terdakwa mengakui dalam BAP pemeriksaan Terdakwa, karena tidak tahan sakit karena dipukul, sehingga Terdakwa memberikan keterangan asal-asalan, mengenai batu, batu tersebut polisi ambil dilaut suruh orang, terdakwa tidak benar membuang batu kelaut, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar, terdakwa menjawab dan membenarkan keterangan tersebut karena terdakwa tidak tahan sakit karena dipukul oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaannya menyampaikan unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi seluruhnya, dimana tidak terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, tidak ada Saksi yang menyaksikan Terdakwa membunuh korban dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang demikian Penuntut Umum menanggapi perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut, artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan batu untuk memukul kepala Korban sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka tidak harus ada saksi mata



yang melihat pelaku memukul dengan batu tersebut, untuk membuktikannya Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, seperti *visum et repertum* korban dan apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya, dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*, artinya bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;

Menimbang, bahwa secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi yuridis terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan;

Menimbang, bahwa kedudukan dan nilai keterangan pengakuan yang diberikan dalam berita acara penyidikan sebagai mana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177/K/Kr/1965 dalam kaidah hukumnya keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959 memberikan kadih hukum “pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan”.

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian terdakwa didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pihak penyidik, tidak ada yang mengarahkan Terdakwa, tidak ada pihak yang melakukan penekanan dan tidak ada keberatan dari Penasihat Hukum pada saat Terdakwa diperiksa, kemudian pada saat rekonstruksi Terdakwa tidak ada diarahkan, yang dibantah Terdakwa saat adegan rekonstruksi hanya posisi duduk diatas mobil sedangkan mengenai masalah batu tidak dibantah oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa langsung diprint out dari Komputer satu persatu dan setelah itu baru disuruh baca, dan setelah dibaca kemudian ditanya kepada Terdakwa apa ada yang tidak benar, setelah Terdakwa menyatakan benar, kemudian baru Terdakwa diminta untuk menanda tangan dan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan pada saat menanda tangan BAPnya dan tidak ada menolak;

Menimbang, bahwa Saksi Supardin Sidik selaku Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa di kepolisian menerangkan sebelum Terdakwa diperiksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian Penasihat Hukum menjelaskan hak-haknya kepada Terdakwa apabila selama proses pemeriksaan terhadap diri Terdakwa kalau ada yang mengarahkan atau ada kekerasan atau tidakan yang tidak sesuai penasihat Hukum Terdakwa berhak melakukan atau mengambil tindakan dan pada saat itu selalu mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan Terdakwa di penyidik kepolisian dan pada saat rekonstruksi dimana pada saat itu tidak ada yang mengarahkan Terdakwa dan tidak ada yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, Saksi Supardin Sidik juga tidak menerima laporan dari terdakwa kalau kakinya dipukul hingga luka;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah pembuktian pembunuhan pembuktiannya semata-mata harus ada yg menyaksikan peristiwanya, padahal sedikit berbeda dengan jenis kejahatan lain, sebagian besar bila tidak ingin dikatakan seluruhnya pembunuhan pastilah hanya ada korban dan terdakwa, dimana

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lazim dan hampir dapat dipastikan korban meninggal dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat ada truk yang rusak dan kendaraan lain tidak bisa lewat sehingga Saksi Samsurijal tidur di truk sedangkan Terdakwa dan Korban keluar mobil kemudian setelah beberapa jam terdakwa masuk ke dalam truk, Saksi Samsurijal menerangkan setelah pukul 06.00 Wita Terdakwa menghidupkan truk dan langsung berjalan melihat tidak ada Korban, Saksi Samsurijal Als Dae Sam menanyakan kepada Terdakwa dimana Korban, setelah sekitar 10 meter berjalan truk Terdakwa langsung memberhentikan truk dan langsung turun berjalan kebelakang dan berteriak mengatakan Korban sudah meninggal kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam melihat mayat MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN yang sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan saksi Samsurijal Als Dae Sam dan Terdakwa di Polsek Kempo;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sempat turun dari dalam mobil kemudian Terdakwa mencari Korban dengan memanggil Korban ternyata Korban ketemu dibelakang mobil dan sudah meninggal dimana Terdakwa tahu Korban sudah meninggal dunia karena Terdakwa panggil tidak ada bergerak dan tidak bernafas serta yang menyebabkan Korban meninggal dunia ada darah keluar dari telinga, ada luka di kaki;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut muncul pertanyaan mengapa Terdakwa langsung menghidupkan dan menjalankan truk padahal mengetahui Korban tidak berada di dalam truk dan pada saat Terdakwa menemukan Korban mengapa Terdakwa langsung mengatakan Korban telah meninggal?

Menimbang, bahwa Saksi Samsurijal Als Dae Sam membenarkan keterangannya di BAP jika yang membunuh Korban adalah Terdakwa menggunakan batu dan melihat Korban sudah terlentang diatas aspal mengeluarkan darah di kepalanya, serta Terdakwa menerangkan ada darah keluar dari telinga dimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Penyebab kematian pasti dikarenakan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan berdasarkan keterangan Ahli pada Korban terdapat luka memar dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada kepala, dimana penyebab kematian pecahnya pembuluh darah di otak dan alat yang dipergunakan oleh

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu



para pelaku untuk membunuh korban Muh. Iksan als Iksan Pratama als Iksan jika ahli melihat dari luka yang dialami oleh korban tersebut Benda keras bisa berupa batu/benda keras lainnya, pada tubuh Korban tidak ada tanda-tanda ditindas mobil karena tidak ada lecet dan bekas gesekan serta tulang tengkorak dapat pecah dapat terjadi jika orang tidur miring dipukul dari salah satu sisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidikan (BAP) bahwa Terdakwa mengambil batu dan memukul Korban dengan menggunakan batu tersebut tepat mengenai kepala sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali, maka berdasarkan keterangan tersebut apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak sehingga terjadi pendarahan dalam pada kepala (patah tulang dasar tengkorak) yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sehingga menurut penilaian majelis hakim Terdakwa sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menghilangkan nyawa korban (ada maksud untuk membunuh korban), sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1295K/PID/1985 1985 yang kaidah hukumnya *"kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu"*.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut Saksi Nur Afina menerangkan pernah diceritakan oleh Korban/ Suami Saksi Nur Afina kalau Terdakwa ingin meminta membawa truknya tersebut akan tetapi Korban tidak ingin memberikannya karena takut truknya masih baru dimana Terdakwa sering merusak mobil lainnya apabila membawa mobilnya seperti mobil PICK UP miliknya, bersesuaian dengan Saksi *adecharge* yaitu Terdakwa dapat membawa mobil Pick Up namun tidak tahu bisa bawa mobil truk serta Terdakwa bekerja pada Korban dan Terdakwa menerangkan masih latihan bawa mobil truk namun berdasarkan Fakta di persidangan Terdakwa menghidupkan dan menjalankan truk hingga sekitar 10 meter;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi Samsurijal Als Dae Sam dan Terdakwa di Polsek Kempo, dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak tahu kenapa terdakwa ditahan lama sampai dipersidangan apakah ada yang dilakukan oleh terdakwa dan Terdakwa / anak saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi selaku bapaknya kenapa Terdakwa ditahan lama sedangkan Saksi Samsurijal Als Dae Sam sudah tidak ditahan, kemudian Saksi Samsurijal Als Dae Sam merupakan Paman dari istri Korban/ Saksi Nur Afina namun Setelah kejadian orang tua Terdakwa/ Saksi Samsurijal Als Dae



Sam tidak pernah berbicara dengan saksi Nur Afina terkait dengan meninggalnya suami saksi Nur Afina serta saat Korban dimakamkan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak datang dan Saksi Samsurijal Als Dae Sam tidak ada memberikan sumbangan kepada Saksi Nur Afina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain baik saksi maupun surat, sehingga berdasarkan penafsiran *a contrario* Pasal 189 Ayat (4) KUHP keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sehingga pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala hal yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban MUH.IKSAN alias IKSAN PRATAMA alias IKSAN hingga meninggal dunia, Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yaitu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, martabatnya, membebaskan biaya perkara pada Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga terhadap pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) buah switer warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Mizuno;

yang dipergunakan korban pada saat terjadinya kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan;
- Korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Musmulyadin Alias Mus** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Musmulyadin Alias Mus** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Musmulyadin Alias Mus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Musmulyadin Alias Mus** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
 - 1 (satu) buah switer warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Mizuno;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Muh. Nur